



SALINAN PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2014/PA Pkj.

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxxxx binti Xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kampung xxxxxxxxx (sebelah kiri Masjid xxxxxxxx Kampung xxxxxxxxx) RT xxx RW xxx, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep sebagai **penggugat** ;

Melawan

Xxxxxxxx bin Xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kampung xxxxxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep sebagai **tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti penggugat ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Mei 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register Nomor 162/Pdt.G/2014/PA.Pkj. dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kampung xxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep pada hari Senin tanggal 8 Juli 1996 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx tanggal 26 Juli 2001 ;

Hal 1 dari 14 **hal.Put.No.162/Pdt.G/2014/PA.Pkj**



2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Kampung XXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep dan di rumah orangtua tergugat di Kampung XXXXXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep secara bergantian selama kurang lebih 8 tahun setelah itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
 - XXXXXXXX laki-laki umur 17 tahun ;
 - XXXXXXXX laki-laki umur 15 tahun ;
 - XXXXXXXX perempuan umur 12 tahun ;
 - XXXXXXXX perempuan umur 10 tahun ;Anak tersebut dalam asuhan penggugat.
4. Bahwa awal konflik rumah tangga terjadi pada pertengahan bulan April 2001 dimana kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis yang disebabkan antara lain :
 - penggugat dan tergugat sering cekcok walaupun masalah sepele sehingga penggugat merasa sakit hati ;
 - tergugat tidak mau mendengar nasehat penggugat sehingga jika dinasehati tergugat marah-marah ;
 - tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada akhir bulan November 2004 dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas ;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat ;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga penggugat dan pihak keluarga tergugat tidak pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat ;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi ;

9. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Pangkajene mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut ;

10. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, **XXXXXXXXX bin XXXXX** terhadap penggugat, **XXXXX binti XXXXX** ;
3. Mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama diwilayah tempat penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat ;

Subsider :

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah sesuai relaas panggilan yang dibacakan di persidangan tanggal 26 Mei 2014 dan tanggal 4 Juni 2014 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadiran tergugat tidak terbukti oleh suatu alasan yang dibenarkan hukum ;



Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan gugatan ini akan tetapi penggugat tetap dengan gugatannya ;

Bahwa, mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 22 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Pangkajene dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai diberi kode P ;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Xxxxxxxx binti Xxxx** memberikan kesaksian dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat anak kandung saksi sedangkan tergugat adalah suami penggugat bernama Xxxxx ;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama secara bergantian antara rumah saya di Xxxxxxxx Pangkajene dengan rumah orangtua tergugat di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih delapan tahun ;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai empat orang anak dan tinggal bersama saksi di Kampung Xxxxxxxx ;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi percekcoan ;
 - Bahwa yang menyebabkan sehingga sering terjadi percekcoan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat telah menikah



dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak dari perempuan tersebut ;

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sepuluh tahun lamanya yaitu sejak akhir bulan November 2004 sampai sekarang ;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat ;
 - Bahwa saksi tidak mampu merukunkan kembali penggugat dan tergugat karena penggugat tidak mau lagi hidup bersama tergugat ;
2. **Xxxxxxxxxx binti Xxxxxxxx** memberikan kesaksian dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat sepupu saksi sedangkan tergugat adalah suami penggugat bernama Xxxxx ;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama secara bergantian antara rumah saya di Xxxxxxxx Pangkajene dengan rumah orangtua tergugat di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih delapan tahun ;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai empat orang anak dan tinggal bersama saksi di Kampung Xxxxxxxx ;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi percekocan dan pertengkaran ;
 - Bahwa yang menyebabkan sehingga sering terjadi percekocan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat tidak mau mendengar nasehat penggugat bahkan tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak dari perempuan tersebut ;
 - Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sepuluh tahun lamanya yaitu sejak akhir bulan November 2004 sampai sekarang ;



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal selama itu penggugat tidak pernah mendapatkan jaminan hidup dari tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mampu merukunkan kembali penggugat dan tergugat karena tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat ;

Bahwa, penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan namun dalam persidangan majelis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka dengan demikian ketentuan pasal 154 ayat (1) RBg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis disebabkan karena penggugat dan tergugat sering cekcok walaupun masalah sepele sehingga penggugat merasa sakit hati, tergugat tidak mau mendengar nasehat penggugat sehingga jika dinasehati



tergugat marah-marah bahkan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan November 2004 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut maka yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan November 2004 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya/wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) maka majelis hakim memandang perlu untuk memeriksa lebih lanjut alasan keretakan rumah tangga penggugat dengan tergugat oleh karenanya penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran berdasarkan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dimana alasan tersebut dapat diterima setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri maka dengan pembuktian penggugat mengajukan bukti surat berkode P dan dua orang saksi keluarga yaitu orangtua kandung dan sepupu penggugat patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat secara formal dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti otentik sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam pernikahan yang sah ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh masing-masing saksi dipersidangan didasarkan pada pengetahuan dan bukan pendapat atau



perkiraan atau penilaian yang disusun berdasarkan pemikirannya oleh karena itu syarat materil kesaksian dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi telah mengungkapkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kedua saksi mengetahui penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah ;
2. Bahwa kedua saksi mengetahui penggugat dengan tergugat setelah menikah pernah hidup rukun selama kurang lebih delapan tahun lamanya dan telah dikaruniai empat orang anak ;
3. Bahwa kedua saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dan terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat tidak mau mendengar nasehat penggugat bahkan tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak dari perempuan tersebut ;
4. Bahwa kedua saksi melihat penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan November 2004 sampai sekarang kurang lebih sepuluh tahun lamanya ;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat ;
6. Bahwa saksi tidak mampu merukunkan kembali penggugat dan tergugat karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian yang diberikan oleh masing-masing saksi *in casu* ternyata bersesuaian dan saling menguatkan

antara satu sama lain oleh karena itu majelis hakim menilai kesaksian saksi tersebut bernilai sempurna atas pembuktian dalil-dalil penggugat sehingga dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut maka fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat tidak mau mendengar



nasehat penggugat bahkan tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak dari perempuan tersebut ;

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sepuluh tahun lamanya dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri ;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mampu merukunkan kembali penggugat dan tergugat karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa substansi dari ketentuan pasal tersebut adalah keberadaan suami isteri yang membina rumah tangganya dalam satu waktu dan tempat yang sama bukan jaminan bagi terwujudnya kebahagiaan suami isteri manakala secara batiniah tidak saling merasa ada keterikatan antara satu dengan lainnya karena nilai-nilai sakralitas suatu kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga sebagai tujuan pernikahan hanya dapat terwujud jika antara suami isteri itu masih memiliki rasa saling keterikatan antara satu sama lainnya baik secara lahiriyah maupun batiniah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dimana tergugat tidak mau mendengar nasehat penggugat bahkan tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak dari perempuan tersebut dan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sepuluh tahun lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri dan selama itu tergugat juga tidak memberikan nafkah/biaya hidup kepada penggugat sehingga sikap dan perbuatan tergugat tersebut



merupakan kelalaian tergugat selaku suami dalam melindungi rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas dasar kelalaian tergugat tersebut berakibat adanya perbuatan hukum tergugat sebagai bentuk penelantaran terhadap diri penggugat yang berlangsung selama kurang lebih sepuluh tahun dimana penggugat merasa menderita lahir dan batin sehingga penggugat lebih memilih hidup bercerai dengan tergugat daripada hidup terikat dalam pernikahan yang tidak mendapatkan perlindungan dari tergugat. Karena itu tindakan penggugat dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan. Perselisihan tersebut dapat diartikan berbedanya antara keinginan penggugat dan harapan tergugat hal mana tergugat tidak menghargai penggugat sebagai isteri dan telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin penggugat sehingga hal tersebut dipandang telah menjadi pemicu terjadinya disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung kurang lebih sepuluh tahun lamanya menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan penggugat dan tergugat dalam membina



rumah tangganya oleh karena suami isteri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri dan pada kenyataannya terbukti penggugat tidak lagi berkeinginan untuk membina rumah tangga bersama dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga / pernikahan penggugat dan tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah beralasan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan gugatan penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan penggugat tersebut dikabulkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai empat orang anak maka perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa iddah bagi penggugat berdasarkan Pasal 153 Kompilasi hukum Islam ;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian penggugat dan tergugat sebagai akibat putusan ini maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat dan tempat

Hal 11 dari 14 hal. Put.No. 162/Pdt.G/2014/PA.Pkj



perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) jo Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa perkara ini dibidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra tergugat, **Xxxxxxxx bin Xxxxx** terhadap penggugat, **Xxxxx binti Xxxxx** ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (**dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah**) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1435 H, oleh Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hartini Ahada dan Nikmawati S.HI masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan



dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Shafar Arfah, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat ;

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hartini Ahada

Ketua Majelis

ttd

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

ttd

Nikmawati, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Shafar Arfah, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya proses perkara : Rp 50.000,-
- Pencatatan : Rp. 30.000.-
- Panggilan : Rp. 200.000.-
- R e d a k s i : Rp 5.000.-
- Meterai _____ : Rp 6.000.-

Jumlah : Rp 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Pangkajene

Hal 13 dari 14 hal. Put.No.162/Pdt.G/2014/PA.Pkj



Sudirman, S.H.